



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN



LKIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN
TAHUN 2019



**REFORMASI
HUKUM**



KATA PENGANTAR




Semangat reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tentunya tidak begitu sederhana, dibutuhkan manajemen penyelenggaraan, pengendalian dan perbaikan secara terus-menerus guna mempercepat keberhasilan capaian kinerja yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dengan memperhatikan pengukuran capaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015.

Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dibutuhkan Instrumen Monitoring dalam mengukur capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditentukan baik secara target indikator kinerja maupun target penyerapan anggaran. Hasil terhadap capaian kinerja diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dimasa mendatang.



Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten


Drs. Imam Suyudi, Bc.IP., SH., MH
NIP. 19631207 198703 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
Permasalahan	8
Sistematika Pelaporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
Visi, Misi, dan Tujuan	11
Tata Nilai dan Sasaran Strategis	12
Perjanjian Kinerja	12
Program dan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
Capaian Kinerja	18
Kanwil Kemenkumham Banten	18
Sekjen – Divisi Administrasi	25
Ditjen Administrasi Hukum Umum	30
Ditjen Hak Asasi Manusia	31
Ditjen Kekayaan Intelektual	34
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	38
Badan Pembinaan Hukum Nasional	40
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	45
Ditjen Imigrasi	47
Ditjen Pemasarakatan	50
BAB IV PENUTUP	58
Kesimpulan	59
Rencana Tindak Lanjut	60

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai instansi vertikal Kantor Wilayah Banten mengemban tugas dibidang hukum dan HAM yang harus mewujudkan hukum sebagai panglima yang memberikan rasa aman, adil, dan kepastian yang diarahkan dalam Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. Visi Kementerian Hukum dan HAM yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” dengan menetapkan Misi antara lain : 1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional; 2) Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional; dan 4) Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 (Renstra 2015-2019) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Selama periode tahun 2019, telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah

Banten. Dari total 34 target indikator kinerja Kantor Wilayah Banten, keseluruhan target indikator kinerja telah mencapai $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019. Hasil penilaian capaian seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Banten pada tahun 2019 yaitu sebesar **133,51%**. Disisi lain, pada tahun 2019 pagu anggaran Kantor Wilayah Banten untuk 9 Program adalah sebesar Rp. 20.142.047.000,- dan telah berhasil direalisasikan pada periode tahun 2019 sebesar Rp. 19.889.350.777,- atau capaian atas realisasi anggaran sebesar **98,75%**. Kualitas penyerapan anggaran tersebut mempertimbangkan ketercapaian output kegiatan dan outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam rangka implementasi e-gov, Kantor Wilayah Banten telah mewujudkan inovasi-inovasi yang berfokus pada percepatan dan kualitas pelayanan publik agar dapat dijangkau dan memudahkan masyarakat dalam proses layanan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten. Inovasi-inovasi yang dihasilkan tersebut merupakan prestasi bagi Kanwil Kamenkumham Banten dalam mendukung sasaran strategis terkait Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut Inovasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten selama Tahun 2019, antara lain :

1. Ruang Layanan Terpadu Hukum dan HAM.
2. Layanan Notaris Online : www.notaris.banten.com
3. Talkshow “Brokum & Broham” melalui media youtube : *Humas Kanwil Kemenkumham Banten*
4. Izin PAS Digital
5. SNIPER (Sistem Notifikasi Persetujuan)
6. Gerai Paspur di Mall (Tangcity Mall – Kota Tangerang)
7. Mobile Unit Pelayanan Paspur (Kab.Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. Serang)
8. Counter Check-in Mandiri Layanan Paspur
9. Pemberitahuan Aktif Paspur Selesai
10. Nonstop Auto Reply Whatsapp (status permohonan paspor)
11. Sistem Pengarsipan Digital (Dokumen Keimigrasian)

Berlandaskan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan inovatif, yang dikolaborasikan dengan tata nilai Kantor Wilayah Banten “Prestasi” yaitu Prosedural, Respect, Tanggap, dan Siaga, serta didukung dengan berbagai inovasi yang dihasilkan, Kantor Wilayah Banten telah berhasil mencapai prestasi-prestasi penting pada tahun 2019 diantaranya sebagai berikut :

1. Kanwil Banten meraih penghargaan “Terbaik Kedua” kategori Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 s.d. Tahun 2021 di

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kanwil Banten meraih penghargaan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual kategori Kantor Wilayah dengan Permohonan Desain Industri Terbanyak Ke-3.
3. Kanwil Banten meraih penghargaan dari Bupati Serang dalam bidang Fasilitasi Legalisasi Pendaftaran Merk Tahun 2019.
4. Kanwil Banten meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai “Terbaik Pertama” kategori Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2018 Audited Kategori Kantor Wilayah dengan Satker Kecil (s.d 27 Satker).
5. Kanwil Banten Sebagai “Terbaik Ketiga” dalam kategori Pemanfaatan Teknologi Informasi Terbaik dalam Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019.
6. Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2019 kepada 5 UPT di lingkungan Kanwil Banten, diantaranya LP Kls IIA Serang, LP Kls II Cilegon, LP Pemuda Kls IIA Tangerang, Rutan Kls IIB Serang, dan Rutan Kls IIB.
7. UPT di Lingkungan Kanwil Banten meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kategori Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan diberikan kepada Kantor Imigrasi Kls I Non TPI Tangerang yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
8. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten atas Upayanya Mendorong Seluruh Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019.

Hasil pencapaian kinerja dan prestasi Kantor Wilayah Banten harus mampu dipertahankan dan dilakukan evaluasi kinerja secara berkesinambungan melalui berbagai perbaikan, kreasi dan inovasi serta monitoring berkala atas pencapaian kinerja sehingga kedepan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dapat menghasilkan prestasi yang bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM RI serta masyarakat luas.

BAB I

PENDAHULUAN

Informasi tentang kondisi gambaran umum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, yang berisikan latar belakang, profil, struktu organisasi dan tugas kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Banten.

PENGAYOMAN

LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM R.I. yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 (Renstra 2015-2019) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Banten berusaha mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
2. Pelayanan administrasi jasa hukum di Wilayah Banten.
3. Pemajuan HAM di Wilayah Banten.
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas baik di Wilayah Banten.
5. Fasilitasi Pembentukan produk hukum daerah.
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan kesadaran hukum di Wilayah Banten.
7. Melaksanakan kajian hukum di Wilayah.
8. Meningkatnya pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasarakatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Divisi, yaitu :

1. Kepala Divisi Administrasi
2. Kepala Divisi Pemasarakatan
3. Kepala Divisi Keimigrasian
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdiri dari 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis antara lain :

1. Lembaga Pemasarakatan Kls I Tangerang
2. Lembaga Pemasarakatan Kls IIA Pemuda
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kls I Tangerang
4. Lembaga Pemasarakatan Kls IIA Perempuan
5. Lembaga Pemasarakatan Kls IIB Anak Wanita

6. Lembaga Pemasyarakatan Kls III Cilegon
7. Lembaga Pemasyarakatan Kls II Serang
8. Rumah Tahanan Negara Kls I Tangerang
9. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Serang
10. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Rangkasbitung
11. Rumah Tahanan Negara Kls IIB Pandeglang
12. Balai Pemasyarakatan Kls II Serang
13. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kls I Serang
14. Kantor Imigrasi Kls I Tangerang
15. Kantor Imigrasi Kls II TPI Cilegon
16. Kantor Imigrasi Kls I Serang
17. Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang
18. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Ciangir
19. Balai Pemasyarakatan Ciangir

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Banten menjalankan tugas dan fungsi dibidang administrasi hukum umum, bidang HAM, bidang kekayaan intelektual, bidang peraturan perundang-undangan, bidang pembinaan hukum nasional, bidang penelitian dan pengembangan hukum dan HAM, bidang pemasyarakatan dan bidang keimigrasian. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten memiliki kekuatan SDM dengan jumlah 120 pegawai yang tersebar pada 4 Divisi, seperti yang digambarkan pada diagram berikut :



TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum.
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum.
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat.
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten terdiri atas :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;

- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pemasarakatan

Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan


- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN



PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten selama tahun 2019, terdapat beberapa kendala yang menghambat pencapaian tujuan organisasi antara lain :

- Potensi gratifikasi pada proses kenaikan pangkat pegawai.
- Potensi Gratifikasi OBH pada pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum.
- Penyimpangan Proses pendaftaran online paspor yang dibantu petugas.
- Penyimpangan dalam proses pelaksanaan Sidang TPP di Kantor Wilayah.
- Kurang aktifnya kontributor berita dari perwakilan UPT dan divisi dalam menyampaikan dokumentasi dan berita kepada Humas Kanwil Banten.
- Rendahnya permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kanwil Banten.
- Kurang efektifnya pengelolaan dan pemanfaatan BMN di Kanwil Banten.
- Kurang harmonisnya perancangan Peraturan Daerah dengan Pemda Prov/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD di wilayah Banten.
- Kurang optimalnya pelaksanaan program Kab/Kota Peduli HAM.
- Minimnya pengawasan terhadap Orang Asing di wilayah Banten.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Periode Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Periode Tahun 2019.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Periode Tahun 2019.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Visi dan Misi, Rencana Strategis, Indikator Kinerja, dan anggaran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Periode Tahun 2019 serta strategi rencana tindak pada tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Informasi tentang perencanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dan Rencana Penyerapan Anggaran T.A 2019, meliputi : Visi dan Misi, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran.

PENGAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH BANTEN

VISI

MASYARAKAT MEMPEROLEH
KEPASTIAN HUKUM

MISI

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional dan Berintegritas.

TUJUAN

- Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini, dan terharmonisasi.
- Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan administrasi hukum umum.
- Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional.
- Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.

TATA NILAI & SASARAN STRATEGIS

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tata nilai ini mendukung saat pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Kami "**PASTI**" yang merupakan akronim dari **P**rofesional, **A**kuntabel, **S**inergi, **T**ransparan, dan **I**novatif. Tata nilai Kami "**Pasti**" merupakan landasan bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015-2019 (Renstra 2015-2019) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara unit eselon 1 dengan Kantor Wilayah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten berupaya mengoptimalkan peran strategis yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain :

1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Banten.
2. Pelayanan administrasi jasa hukum di Wilayah Banten.
3. Pemajuan HAM di Wilayah Banten.
4. Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas baik di Wilayah Banten.
5. Fasilitasi Pembentukan produk hukum daerah.
6. Pembinaan dan pembangunan hukum serta peningkatan bantuan hukum dan kesadaran hukum di Wilayah Banten.
7. Melaksanakan kajian hukum di Wilayah.
8. Meningkatnya pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian di Wilayah.
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasarakatan.

PERJANJIAN KINERJA

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut secara tepat, terukur dan akuntabel, maka dibutuhkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kinerja yang kemudian diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut berisi indikator kinerja yang menjadi alat bantu ukur mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja yang menjadi ukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2019 sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3	4
A Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten				
1	Sekjen - Divisi Administrasi	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	7,1
			Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	70
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	90
2	Ditjen Administrasi Hukum Umum	Terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat, dan kewarganegaraan	12 Laporan
3	Ditjen Hak Asasi Manusia	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	4 Pemda
			Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3 Pemda
			Jumlah Layanan HAM Di Wilayah	1 Layanan
4	Ditjen Kekayaan Intelektual	Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Banten yang berkualitas baik sekali	Presentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Banten	80%
			Presentase Penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Banten	80%
			Presentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Banten	80%
			Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal Kantor Wilayah Banten	80%
5	Ditjen Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	80%
			Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah	30 orang
6	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat daerah dengan didukung perencanaan hukum di tingkat daerah; Analisis dan Evaluasi	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	199 Kasus
			Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/kelompok masyarakat miskin	21 Kegiatan
			Terlaksananya pengawasan	1 Daerah

		Hukum di daerah, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum.	pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	
			Jumlah penyuluhan Hukum di daerah	1 Daerah
			Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Daerah
			Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDHN	1 Daerah
			Pelatihan / Peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 Peserta
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	12%
		Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	1 Buku
8	Ditjen Imigrasi	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	136.133
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	7,3
		Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan	249
9	Ditjen Pemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasyarakatan Di Banten	90%
			Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%
		Meningkatnya Produktivitas Narapidana/ Anak Menuju Manusia Mandiri Yang Berguna	Persentase Mantan Narapidana/ Anak Yang Berhasil Di Banten	30%
		Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Naripada, Anak Dan Klien Pemasyarakatan	Menurunnya Persentase Residivis Di Banten	10%
		Meningkatkan Kualitas Kegiatan Pembinaan Narapidana; Pelayanan Tahanan; Pembimbingan Klien Pemasyarakatan; Dan	Persentase Basan Baran Yang Di Kelola Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%
			Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perawatan Dan	90%

		Pengelolaan Basan Baran	Pengadministrasian Sesuai Dengan Standar Di Banten	
			Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Pembinaan Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%
			Persentase Anak Yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan Dan Dan Pengentasan Anak Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%
			Persentase Klien Yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengawasan Sesuai Dengan standar Di Banten	90%
			Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasayarakatan Sesuai Dengan Standar Di Banten	90%

PROGRAM DAN ANGGARAN

Disamping pengukuran terhadap indikator kinerja, dibutuhkan analisa terhadap optimalisasi penyerapan anggaran sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program untuk mencapai sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
	1	2	3
A	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten		20.142.047.000
1	Sekjen - Divisi Administrasi		12.340.103.000
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	740.626.000
		Layanan Perkantoran	11.599.477.000
2	Ditjen Administrasi Hukum Umum		3.500.000.000
	Administrasi Hukum Umum	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	3.500.000.000
3	Ditjen Hak Asasi Manusia		228.984.000
	Pemajuan HAM	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	228.984.000
4	Ditjen Kekayaan Intelektual		198.057.000
	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah	198.057.000
5	Ditjen Peraturan Perundang-undangan		201.200.000
	Pembentukan Hukum	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	201.200.000
6	Badan Pembinaan Hukum Nasional		2.094.128.000
	Pembinaan Hukum Nasional	Pembinaan Hukum Nasional di Wilayah	2.094.128.000

7	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM		44.395.000
	Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	44.395.000
8	Ditjen Imigrasi		890.000.000
	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	890.000.000
9	Ditjen Pemasarakatan		645.180.000
	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	645.180.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Informasi tentang perhitungan dan penjelasan terkait capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan penyerapan anggaran dalam mendukung tercapainya sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

PENGAYOMAN

CAPAIAN KINERJA

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Hasil pengukuran kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode Tahun 2019, diperoleh data capaian kinerja sebagai berikut :

KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Sekjen – Divisi Administrasi				
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	7,1	9,38	132%
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	70	77,37	111%